

**PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERCERAIAN
PASANGAN SUAMI-ISTRI BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020 2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DI AJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**SAPARWADI
19103050074**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFEL, M. SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-06/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERCERAIAN PASANGAN SUAMI-ISTERI BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAPARWADI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050074
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6778d2a50e66b



Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67720665dde07



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676a408632094



Yogyakarta, 16 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 677b5096449d

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SAPARWADI
NIM : 19103050074
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perceraian Pasangan Suami-Istri Berdasarkan Usia Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022)

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 9 Desember 2024 M
7 Jumadil Akhir 1446

Mengetahui:
Pembimbing,

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI.,
NIP. 196209081989032006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPARWADI
NIM : 19103050074
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERCERAIAN PASANGAN SUAMI-ISTRI BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2022)" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Yogyakarta, 5, Desember, 2024
3 Jumadil Akhir 1446

Yang menyatakan



SAPARWADI
NIM: 19103050074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai salah satu civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAPARWADI

Nim : 19103050074

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non exclusive right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perceraian Pasangan Suami-Istri Berdasarkan Usia Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022)"

Jika perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 8, Januari, 2025

8 Rajab 1446

Yang menyatakan



SAPARWADI

NIM:19103050074

HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Doa dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya yang penuh perjuangan ini saya persembahkan kepada

ALAM KEDUA ORANG TUA SAYA

Orang yang dihormati dari semenjak lahir sampai saat ini, saya mengikhlaskan keduanya untuk pulang kepada pemiliknya (Allah SWT). Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya semasa hidup di dunia. Semoga doa dan nasihat yang telah diberikan semasa di dunia menjadi amal jariyah.

GURU/UST, USTAZAH

Yang telah memberikan doa, nasehat, ilmu terbaiknya kepada saya, sehingga dapat menjalankan hidup penuh kesabaran, ketaatan, tanpa seorang guru saya tidak akan berada pada saat sekarang ini.

PURI PANGERAN HOTEL

Beralamat di Jl. Masjid No.7, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55112 Terimakasih telah diberikan dukungan, kesempatan untuk bekerja dan belajar sehingga dapat menambah pengalaman soft skill dengan harapan nantinya dapat berguna di kemudian hari.

ALMAMATER

Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menerima saya sebagai bagian dari mahasiswa dan dapat belajar dengan baik dan benar. Harapan Saya dapat berkontribusi membawa nama baik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ketingkat kancah global dan berkontribusi kepada masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
---	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
---	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “a

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

Dengan rahmat tuhan yang maha esa, tuhan sekalian alam, yang memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, keafiatan, dan panjang umur sampai saat ini. Solawat serta salam kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. dengan harapan semoga siapa kami mendapatkan syafaat-nya diakhir kemudian.

Melalui tahap proses pengerjaan karya tulis ini, penulis dapat menyelesaikannya dengan tahap demi tahap dan berharap mendapatkan hasil yang terbaik. Saya memahami bahwa penulisan tugas akhir/skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan, mungkin ada kata atau kalimat yang belum cocok yang diharapkan oleh para guru dan pendamping skripsi dan seluruh pembaca, dapat memberikan perbaikan kritik dan saran.

Melalui tugas akhir ini adalah sebagai langkah awal melangkah kedepan dalam mengembangkan ilmu bidang hukum dan research lainnya. Sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang telah terlibat dalam proses kepenulisan karya tulis (skripsi) ini, di antaranya;

- 1 Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta.
- 2 Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Suan Kalijaga Yogyakarta.

- 3 Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4 Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Penasihat Akademik selama semester pembelajaran.
- 5 Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku pembimbing tugas akhir/skripsi yang selalu kasih support dan meluangkan waktu untuk proses penyelesaian tugas akhir.
- 6 Drs. H. Tahrir, selaku Ketua Pengadilan berserta anggota pegawai di Pengadilan Agama Sleman
- 7 Untuk sahabat seperjuangan terimakasih sudah menjadi teman selama di kampus tercinta selama proses pembelajaran.
- 8 Untuk semua teman-teman yang memberikan kata-kata semangat dan dukungan semoga selalu dalam keadaan sehat.
- 9 Dan terimakasih kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam kepenulisan skripsi ini masih ada yang kurang atau kesalahan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kepada semua yang membaca, jika ada kata atau kalimat yang kurang tepat, dapat memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. harapan penulis dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan orang lain, *Aaminn*.

Yogyakarta, 20 November 2024 M
18 Jumadil Ula 1446 H

Penulis



SAPARWADI
19103050074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Terkadang perkawinan tidak sesuai seperti yang diharapkan, perkawinan juga dapat mengalami perceraian atau putusnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Objek penelitian di Pengadilan Agama Sleman, dari kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman masih sangat tinggi, dengan data perceraian dari tahun 2020-2022, jumlah cerai talak dan cerai gugat, cerai talak berjumlah 1329 sedangkan cerai gugat 3817, artinya cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak. Beberapa alternatif penyelesaian masalah perceraian yang terjadi agar dapat didamaikan dan menemukan jalan kesepakatan oleh para pihak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dan dibantu oleh pihak ketiga (mediator).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, dengan metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dengan metode induktif, yakni menggali data-data yang bersifat khusus kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian terhadap peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman masih belum maksimal dan mediator dalam pelaksanaan mediasi sudah sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap peran mediator, mediator menjunjung tinggi tujuan kebaikan dan kemanfaatan dengan memperhatikan lima prinsip dasar dari masalah *al-Daruriyah* dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Rendahnya keberhasilan mediasi disebabkan sulitnya mencapai rekonsiliasi karena faktor akumulasi masalah, perasaan sakit hati yang mendalam, kurangnya pemahaman ilmu agama, juga perceraian terjadi karena pihak ketiga, ekonomi, sifat pembiaraan (permisif) tidak menghargai sakral-nya pernikahan, emosional tidak stabil, masih masa percocokan. Model mediasi yang digunakan adalah pendekatan agama atau ceramah, pendekatan hati, psikologis dan kaukus.

Kata kunci: *Perceraian, mediasi, umur pernikahan*

Abstract

Marriage is the inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on the almighty God. Sometimes marriage is not as expected, marriage can also experience divorce or the breaking of marital ties caused by several factors so that marriage cannot continue. The object of research at the Sleman Religious Court, from the divorce cases that occurred at the Sleman Religious Court, is still very high, with divorce data from 2020-2022, the number of divorces and contested divorce, divorces amounted to 1329 while contested divorces 3817, meaning that contested divorce is more than divorce. Some alternatives to resolving divorce problems that occur are to reconcile and find a way of agreement by the parties through the mediation process at the Sleman Religious Court and assisted by a third party (mediator).

This type of research is field research with descriptive analytical research. The approach used is normative-juridical, with data collection methods: observation, interviews, and documentation. Qualitative data analysis with inductive method, namely exploring specific data to a general conclusion.

The results of the research on the role of the mediator in the implementation of mediation in the Sleman Religious Court are still not optimal and the mediator in the implementation of mediation is in accordance with PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. The *maslahah mursalah* review of the mediator's role, the mediator upholds the goals of goodness and benefit by paying attention to the five basic principles of *maslahah al-Daruriyah* in maintaining religion, soul, mind, offspring and property. The low success of mediation is due to the difficulty of achieving reconciliation due to the accumulation of problems, feelings of deep hurt, and lack of understanding of religious knowledge, also divorce occurs due to third parties, the economy, the nature of breeding (permissiveness) does not respect the sacredness of marriage, emotionally unstable, still a period of matching. The mediation model used is a religious approach or lecture, heart approach, psychological and caucus.

Keywords: *Divorce, mediation, age of marriage*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG MEDIATOR, PERCERAIAN, USIA PERNIKAHAN	23
A. Mediasi dan Mediator	23
1. Pengertian Mediasi	23
2. Mediator	25
B. Mediasi Dalam Hukum Undang-Undang	30
C. Mediasi Dalam Hukum Islam	34
D. Perceraian Pasangan Suami Istri	38
E. Usia Pernikahan	45
BAB III MEDIATOR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA	52
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sleman	52
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	52

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman	54
B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	59
C. Mediator di Pengadilan Agama Sleman	62
D. Mediasi Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Sleman	66
E. Perceraian Berdasarkan Kelompok Umur Atau Usia Pernikahan Di Pengadilan Agama Sleman	70
BAB IV ANALISIS PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN 2020-2022	75
A. Analisis Yuridis Terhadap Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman	75
1. Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	76
2. Mediasi Perceraian Berdasarkan Umur Pernikahan Di Pengadilan Agama Sleman	85
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perceraian	87
1. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman	89
2. Mediator Dalam Menerapkan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sleman	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR TERJEMAHAN	105
PEDOMAN WAWANCARA	109
BUKTI WAWANCARA	111
CURRICULUM VITAE	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Shakhsyah*) didefinisikan Abd al-Wahhab sebagai hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili, pengertian hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Shakhsyah*) adalah hukum tentang hubungan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.¹

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Qur’an.

زأ مكسفناً نم مكلا قلذن أمتياء نموا كذاذى فى نإ، تمحرو ؤنوم مكنبيل عجو اهيلإ اونكستل اج

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA لا قنور كفتي موقل تي

¹ Khoiruddin Nasution, “*Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*” (Yogyakarta:ACAdemia, 2019). hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 10

³ Ar-Rum, (30): 21.

Secara umum, islam sudah memberikan cara untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami istri. dalam Al-Quran.

الله قفويہ اخلص اديرين اهلها نم امكو لها نم امك او تعاف امهنيہ قاقشد متفخ ن او
ريخ اميلء ناك الله ن اء امهنيہ⁴

Pesan utama ayat di atas, Allah memberikan petunjuk untuk mengutus seorang *hakam* ketika ada persengketaan di antara suami istri. Artinya, untuk menyelesaikan masalah di antara mereka melalui pihak ketiga, yaitu hakam, dan proses yang dilakukan ini disebut dengan tahkim (El-Amin, 2013). Status *hakam* ini ulama berbeda pendapat, menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmuk, ada dua pendapat; a). seorang *hakam* dianggap sebagai wakil dari suami istri, b). seorang hakam dianggap sebagai seorang hakim.⁵

Mediasi merupakan proses negosiasi atau penyelesaian sengketa dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang memiliki konflik dibantu oleh pihak ke tiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator.⁶ dalam sebuah perkara yang sudah masuk dalam proses persidangan terdapat penawaran yang direkomendasikan serta dianjurkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagai upaya awal dalam menyelesaikan perkara tanpa proses persidangan

⁴ An-Nisa (4):53.

⁵ Abdul Aziz dan Lukman Hakim, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Ishlah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: VOL. 1. No. 2 Tahun 2022. hlm.107.

⁶ Ais Surasa, Dkk. "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian, *Khazanah Multidisplin*, VOL. 3. No. 2. 2022. hlm. 167.

lanjut.⁷

Dalam prosesnya tentu saja memerlukan tenaga ahli serta sumberdaya yang mumpuni agar tidak menjadi penambahan perkara yang ditimbulkan oleh pihak penengah yang ditugaskan oleh pengadilan sebagai mediator. Mediasi menjadi alternatif yang memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan cara proses pengadilan yang berkepanjangan baik dari segi materil maupun non materil. Karena pada hakikatnya setiap yang melakukan perkara dengan melalui persidangan pasti menimbulkan dampak yang berkelanjutan terutama dari segi non materil sebagai manusia yang memiliki rasa emosional.⁸

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah*. Karena, layak sekali kalau para hakim Peradilan Agama yang menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara. Sebab bagaimana adilnya putusan akhir, akan lebih baik dan lebih adil hasilnya jika dilakukan dengan perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang kalah dan yang menang. Tidaklah mungkin jika kedua belah pihak berperkara sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dianggap dan dirasa adil

⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

oleh pihak yang menang.⁹

PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 sebagai turunan dari kebijakan Mahkamah Agung memberikan kewajiban melaksanakan mediasi sebelum perkara yang disengketakan berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan. Wajibnya mediasi tersebut dikarenakan akan mampu meminimalisir akumulasi suatu perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan pihak bersengketa yang mengharapkan suatu keadilan dan rasa puas dalam menyelesaikan sengketa pada tahap pengadilan bisa didapatkan melalui jalur mediasi. Akan tetapi lahirnya PERMA 1 Tahun 2016 ternyata tidak menjamin mediasi yang dilakukan oleh mediator bisa berjalan mulus atau dengan kata lain berakhir damai. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti seorang mediator yang menangani perkara mediasi belum memiliki pengalaman atau keprofesionalan dalam mengemban tugas sebagai mediator. Hal itulah yang menjadi tantangan mediator di pengadilan yang berusaha memaksimalkan mediasi sebagai sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa.¹⁰

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan. Saat ini perceraian dalam sebuah pernikahan sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di

⁹ Yayat Dimyati, dkk., “Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian (Studi Multi Kasus di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri Kota),” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, juni 2019. hlm. 128.

¹⁰ Putri Rahayu, Arif Sugitanata, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektifitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul, *Al-Hukama The Indonesia Journal of Islam Family Law*, Vol. 12, No. 02, (Desember 2022), hlm. 114.

lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi di semua kalangan, selebritis, orang biasa, pejabat negara, ulama, pernikahan baru seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin.¹¹

Penelitian ini menggunakan dua jenis mediator yaitu; *Pertama*: mediator hakim, hakim di Pengadilan Agama Sleman ada yang berperan sebagai hakim mediator. jumlah mediator hakim di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 12 (dua belas) orang. *Kedua*; Mediator non-Hakim, mediator non-hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 5 (lima) orang yang semuanya adalah laki-laki. Latar belakang dari non hakim pensiunan hakim yaitu Bapak Drs. H. S. Bakri, S.H., M.H. dan lainnya berlatar belakang sebagai praktisi hukum yaitu advokasi/konsultan hukum yang tergabung dalam AMSI (Asosiasi Mediator Syari'ah Indonesia). Mediator non-hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman secara keseluruhan sudah bersertifikat mediator yang terakreditasi Mahkamah Agung, karena merupakan persyaratan untuk mendaftar menjadi mediator harus sudah bersertifikat mediator.¹²

Pada tanggal 31 Maret telah melakukan Observasi data Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sleman dari tahun 2020-2022 dijelaskan di tabel di bawah.¹³

¹¹ Fachira Octavia dan Nunung Nurwati., "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia".*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* ,Vol.2, No. 2. 2020. hlm. 46.

¹² Fegy Try Damayanti, "Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹³ Observasi di Pengadilan Agama Sleman tanggal 31 Maret 2024

Tabel 1
Cerai Talak dan Cerai Gugat PA Sleman 2020-2022

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2020	419	1248	1667
2	2021	427	1234	1661
3	2022	483	1335	1818
Jumlah				5146

Sumber PA Sleman Tahun 2020-2022

Dari uraian data di atas menjelaskan bahwa cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak dari tahun ke tahun tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman terus mengalami peningkatan. pada tahun 2021 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman cukup terbilang tinggi, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait peran mediator dalam mendamaikan perceraian terhadap pasangan suami-istri berdasarkan lama pernikahan dari tahun 2020 – 2022.

Perceraian merupakan hal yang wajar bagi pasangan suami istri akan tetapi apakah mereka mengetahui dampak perceraian yang akan terjadi di masa akan datang? Perceraian ada dampak baik dan buruk bagi pasangan suami istri, akan tetapi lebih banyak dampak buruknya ditimbulkan antara lain; menimbulkan stress, tekanan, serta menimbulkan perubahan mental. keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Namun yang paling merasakan dampak perceraian tersebut adalah anak.¹⁴

¹⁴ Fatmawati, dan Kasmianti, “*Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak*, Cetakan 1, Purwokerto: CV. Rumah Kreatif Wadas Kelir Karangklesem, Januari 2022, hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah di antaranya sebagai berikut;

- 1 Bagaimana peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pasangan suami-istri berdasarkan lama pernikahan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022?
- 2 Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap peran mediator dalam mendamaikan perceraian berdasarkan lama pernikahan di Pengadilan Agama Sleman 2020-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan,

- a) Menjelaskan Bagaimana peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pasangan suami-istri berdasarkan lama pernikahan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022?
- b) Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran mediator dalam mendamaikan perceraian berdasarkan lama pernikahan di Pengadilan Agama Sleman 2020-2022?

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis, dapat membantu peneliti atau penulis menambah wawasan terkait permasalahan yang terjadi dalam pasangan rumah tangga hendak melakukan perceraian berdasarkan lama pernikahan.
- b) Secara Praktis, menerapkan penanganan dalam penyelesaian sengketa perceraian, yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Sleman

dengan cara berkelanjutan (Sustainability) dan menjadi contoh bagi Lembaga Pengadilan lainnya.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Fegy Tri Damayanti, “Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.” Hasil penelitian Fegy menjelaskan bahwa mediator hakim dan non-hakim sama-sama mengupayakan perdamaian, praktik mediator non-hakim memiliki waktu yang lebih fleksibel dibandingkan mediator hakim melakukan mediasi lebih cepat karena keterbatasan waktu disebabkan tumpukan perkara oleh karena itu harus segera diselesaikan. Tidak ada perbedaan dalam proses mediasi di antara mediator hakim dan mediator non-hakim. Keberhasilan mediasi bersifat situasional pada setiap kasus yang berbeda dinamika dan *treatment*. Perbedaan penelitian Fegy dan penelitian ini adalah penelitian fegy berfokus hanya membahas perbedaan peran dalam menjalankan tugas masing-masing sebagai mediator antara mediator hakim dan mediator non-hakim. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian berdasarkan usia pernikahan atau lama pernikahan.

Kedua, Putri Rahayu dan Arif Sugitanata, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: studi terhadap analisis efektivitas peran mediasi di Pengadilan Agama Bantul”. Penelitian Putri menjelaskan bahwa, keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor antara lain; *Pertama*, para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai. *Kedua*, tingkat kesulitan kasus. *Ketiga*, tingkat kesadaran masyarakat.

Keempat, waktu mediasi terlalu singkat. *Kelima*, mediasi hanya sebagai formalitas. *Keenam*, itikad baik para pihak. *Ketujuh*, kemampuan mediator.¹⁵ Perbedaan penelitian Putri dengan penelitian ini adalah membahas mengenai rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul, sedangkan penelitian ini lebih berfokus ke pada peran mediator mendamaikan perkara perceraian pasangan suami istri berdasarkan usia ikatan pernikahan atau lama pernikahan di Pengadilan Agama Sleman.

Ketiga, artikel Agung Handi Priyatama dkk, dengan Judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat”. Penelitian Agung menjelaskan efektivitas dan peran hakim mediator dikatakan masih kurang efektif dalam menyelesaikan perkara disebabkan dualisme fungsi.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agung, penelitian Agung fokus terhadap alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh hakim mediator, sedangkan penelitian ini fokus terhadap peran mediator mendamaikan perkara perceraian berdasarkan usia ikatan pernikahan atau lama pernikahan.

Keempat; artikel Dea Fitri Ani, “Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018. Penelitian Dea Fitri Ani menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak. Mediasi sudah sesuai dengan PERMA

¹⁵ Putri Rahayu dan Arif Sugitanata, “Rendah Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul.”, *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 12, Nomor 02, Desember 2022, hlm. 130-131.

¹⁶ Agung Handi Priyatama Dkk, “efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat”. *Jurnal Hukum Nusantara*. Vol. 5, No. 1, tahun 2022., hlm. 78.

Nomor 1 Tahun 2016, dengan hasil mediasi belum maksimal.¹⁷ Perbedaan penelitian Dea Fitri Ani dengan penelitian ini, penelitian Dea hanya fokus menjelaskan pelaksanaan mediasi di PA Pontianak dengan hasil mediasi, sedangkan penelitian ini fokus pada peran mediator mendamaikan perkara perceraian berdasarkan usia ikatan pernikahan atau lama pernikahan.

Kelima, skripsi Ahmad Sukri, “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Mataram Tahun 2019”. Hasil penelitian Ahmad menjelaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kota Mataram masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab perceraian di antaranya; dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai hakim.¹⁸ Perbedaan penelitian Ahmad dengan penelitian ini, penelitian Ahmad efektivitas mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, dengan tujuan mengurangi jumlah perkara, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi, sedangkan penelitian ini membahas peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian pasangan suami istri berdasarkan usia ikatan pernikahan atau lama menikah.

Keenam, Febby Amelia Olearosa “Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. Penelitian menjelaskan Pengadilan Agama Bangkinang sebagai eksekutor dalam

¹⁷ Dea Fitri Ani, dkk. “Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018”. *Al-Usroh*, Vol. 1, Juli 2021.

¹⁸ Ahmad Sukri, “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Mataram Tahun 2019,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram (2019).

menjalankan PERMA dengan dibantu oleh mediator dalam mendamikan perkara dan implementasi mediasi terhadap perkara perceraian pada masa pandemi covid-19. Hasil penelitian; pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang masih belum efektif untuk mengurangi angka perceraian, penyebab perceraian karena keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan termohon atau pemohon tidak beritikad baik.¹⁹ Perbedaan penelitian Febby dengan penelitian ini, penelitian Febby membahas Pengadilan sebagai eksekutor menjalankan PERMA dengan dibantu oleh mediator di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini fokus pada peran mediator sebagai juru damai terhadap perkara perceraian berdasarkan usia ikatan pernikahan atau lama menikah.

Ketujuh; Syahreza Azhari, “Problematika Peran Hakim Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pa Bantul Tahun 2019-2021)”, penelitian Syahreza menjelaskan bagaimana problematika peran hakim mediasi dan analisis pendapat Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bantul dalam menekan angka perceraian 2019-2021. Hasil penelitian bahwa peran hakim PA Bantul kurang maksimal, hakim mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah rantai perkara perceraian agar tidak berkepanjangan, peran hakim mediator PA Bantul sesuai Perma No 1

¹⁹ Febby Amelia Olearosa “Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, tahun 2022.

tahun 2016.²⁰ Perbedaan penelitian Syahreza dengan penelitian ini adalah penelitian Syahreza mengkaji bagaimana peran hakim mediator sebagai juru damai terhadap perkara perceraian dan analisis pendapat hakim mediator dalam menekan perkara perceraian di PA Bantul, sedangkan penelitian ini membahas peran mediator dalam mendamaikan perceraian bagi pasangan suami istri berdasarkan ikatan pernikahan atau lama menikah.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori yang digunakan penulis adalah ada dua landasan teori yaitu Yuridis-Normatif, landasan ini dipandang sangat kuat untuk mengkaji karena mengkajinya melalui undang-undang dan hukum islam masalah. Dengan adanya dua landasan teori ini diharapkan dapat menemukan hasil penelitian skripsi, untuk itu apa saja landasan yang dimaksud;

1 Mediasi dalam perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²¹ Ayat (2) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ayat (5) yang disebut para pihak itu adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.²²

Peraturan tentang jenis perkara yang wajib dimediasi, antara lain,

²⁰ Syahreza Azhari, "Problematisasi Peran Hakim Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pa Bantul Tahun 2019-2021)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2021.

²¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi

²² *Ibid*

Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.²³

2 Mediasi Dalam Hukum Islam

Maslahah mursalah (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *Istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *maslahah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode qiyas.²⁴

Maslahah mursalah dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat: *Pertama*, kemaslahatan tersebut berjalan dengan khendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁵

Untuk memperjelas konsepsi *maslahah*, berikut ini akan diungkapkan pengertian yang diberikan oleh tiga orang tokoh yang senantiasa mewarnai

²³ *Ibid*

²⁴ Ali Sodiqin, "*Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*," Cetakan ke 1, Yogyakarta: Tahun 2012, hlm. 92.

²⁵ *Ibid*

wacana hukum islam tentang *al-maslahat al-mursalah*.

- a. Al-Ghazali memberikan pengertian *maslahah* adalah suatu ekspresi untuk mencari manfaat dan menolak *madharat* tetapi pengertian umum ini bukan yang dimaksud al-Ghazali, karena mencari manfaat dan menolak *madharat* merupakan maksud dari semua makhluk (*maqasid al-khalq*) yang kebiasaannya akan muncul dalam merealisasikan tujuan-tujuan makhluk itu. Bagi al-Ghazali kemaslahatan adalah segala maksud (obyektif) hukum syara' yang meliputi lima hal yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin kelima hal tersebut adalah *maslahat*, sedang yang menunggu atau menghilangkan lima hal itu adalah *mafsadah*.²⁶
- b. *Najma al-Din al-Thufi* (w. 716 H) Al-Thufi menurutnya kepentingan umum merupakan sumber hukum, bahkan secara eksplisit dapat melampui nash dan ijma' harus menjadi dasar hukum bagi soal 'ubudiyah, sedangkan kepentingan umum harus menjadi dasar bagi perumusan hukum-hukum bagi soal transaksi dan urusan lain.²⁷
- c. *Abu Ishaq al-Syathibi* Al-maslahat al-mursalat adalah suatu (maslahat) yang diakui oleh syari'at secara umum meskipun tidak ada dalil yang secara tegas menerimanya. Pengakuan syariat ini dapat diakui dengan adanya keserasian dan keharmonisan suatu maslahat dengan kebijaksanaan syari'at dalam

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah), Cet.1 (Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), hlm. 14.

²⁷ *Ibid*

memelihara tujuannya, baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*, dan hal itu diketahui bukan dengan dalil khusus, akan tetapi melalui *istiqla'* (induksi) terhadap sejumlah dalil.²⁸

Ulama membagi tingkatan masalah ke dalam tiga tingkat:

a. *Maslahah dharuriyyah*

Dharuriyah adalah masalah primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya: berjihad diwajibkan karena untuk memelihara agama, larangan membunuh bertujuan untuk memelihara jiwa, keharaman minuman keras adalah untuk menjaga akal manusia, larangan berzina berfungsi untuk menjaga kesucian keturunan, dan pencurian dilarang untuk tujuan pemeliharaan harta.²⁹

b. *Maslahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah masalah sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaanya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Contohnya: qasar salat, buka puasa bagi musafir (dalam masalah ibadah).³⁰

c. *Maslahah tahsiniyah*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ali Sodiqin, "*Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*," Cetakan ke 1, Yogyakarta: Tahun 2012, hlm. 93.

³⁰ *Ibid*

Maslahah tahsiniyah adalah masalah tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan masalah ini akan menyempurnakan masalah pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Keberadaanya akan memberikan kemudahan hidup manusia. Contohnya: memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum, dan sebagainya.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Yaitu mencari data mediasi dan perceraian di Pengadilan Agama.³² Tempat penelitian di Pengadilan Agama Sleman, yang menjadi objek penelitiannya adalah Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman dan juga di lengkapi dengan data-data lainya yang ada di Pengadilan Agama Sleman yang terkait perkara perceraian dari tahun 2020-2022.

2. Sifat Penelitian,

Sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.³³

³¹ *Ibid*

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

³³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2016), hlm. 203.

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis, penelitian ini memberikan keterangan atau penjelasan sesuai fakta yang ada di lapangan sesuai dengan tolak ukur data yang ditemukan, data yang digunakan sesuai yang telah ditemukan di Pengadilan Agama Sleman dengan data periode yang diambil mulai pada tahun 2020-2022.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data, di antaranya:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian, langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi).³⁴ Pada penelitian ini data diperoleh langsung dari para mediator yang diwawancarai di Pengadilan Agama Sleman.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain dan biasanya berbentuk tulisan.³⁵ Adapun data skunder penelitian berupa buku-buku teks, jurnal, peraturan perundang-perundangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif berkaitan dengan Mediator khususnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan yuridis pendekatan yang digunakan dalam hukum undang-undang PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sedangkan pendekatan normatif ini pendekatan yang digunakan dalam hukum islam atau fiqih islam dalam hal ini menggunakan pendekatan Masalah mursalah, dilihat dari kedua macam hukum itu hukum nasional dan hukum islam itu bahwa selalu berperan di sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dalam menegakkan hukum dan penyelesaian masalah khususnya di Pengadilan Agama Sleman untuk daerah cakupan Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam peneletian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Penelitian ini menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fokus masalah yang diteliti serta melakukan pengamatan data dengan cara terjun langsung atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti untuk menghimpun data secara sistematis dan selektif dalam mengamati dan

³⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2016), hlm. 34.

mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.³⁷ Observasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dengan.

b. Wawancara,

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). Data yang didapat dari wawancara.³⁸ Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dari beberapa responden mediator di Pengadilan Agama Sleman.

c. Dokumentasi,

Penelitian dilakukan dengan cara dokumentasi mengumpulkan literatur kajian ilmiah yang masih relevan dan berhubungan dengan mediasi dalam kasus perceraian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁹ Dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian menjadi lebih valid kebenarannya yang didapatkan di Pengadilan Agama Sleman.

5. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data

³⁷ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236-237.

³⁸ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif penelitian dan pengembangan (R&D)* (Bandung: Alfabeta, Tahun 2007, hLm. 240.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diminati.⁴⁰ Adapun kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni menggali data-data yang bersifat khusus kepada suatu kesimpulan yang berifat umum.⁴¹ Dalam hal ini penyusun menganalisa pendapat dan pertimbangan hakim dalam melakukan proses mediasi untuk perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022. Langkah-langkah dalam analisis kualitatif dengan metode induktif:

- a. Melakukan pengamatan terhadap fenomena social, melakukan identifikasi, revisi-revisi, dan pengecekan ulang terhadap data yang ada.
- b. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh.
- c. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi.
- e. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.
- f. Membangun atau menjelaskan teori.⁴²

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4.

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,. Cetakan: 1 (Jakarta, Kencana Media Group, 2007), hlm. 144.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian tentang peran mediator dalam perkara perceraian penting untuk dilakukan. Telaah Pustaka menelusuri penelitian yang pernah dilakukan tentang peran mediator dalam mendamaikan perceraian terhadap pasangan suami istri berdasarkan lama menikah atau pernikahan. Kerangka teoritik menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang nantinya digunakan untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Metode penelitian mencakup tentang cara ilmiah yang dilakukan penelitian dalam mendapatkan sejumlah data untuk menunjang hasil temuan.

Bab *kedua*, membahas tentang gambaran umum tentang mediator dan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Sleman. dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai hakim ini secara lebih rinci, agar dapat memulai pemahaman awal tentang hakim dan mengaitkan pembahasan ini intinya secara komperhensif, yang meliputi pengertian mediator, mediasi, mediasi dalam PERMA dan Hukum Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan gambaran umum tentang deskripsi Pengadilan Agama Sleman, data perkara perceraian, data mediator Pengadilan Agama Sleman, hasil wawancara peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, faktor keberhasilan dan kegagalan mediator dalam mendamaikan perkara perceraian berdasarkan lama menikah atau usia pernikahan dan faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan

Agama Sleman berdasarkan lama menikah atau usia pernikahan.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang analisis yuridis dan normatif terhadap problematika peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian suami istri berdasarkan lama menikah atau usia pernikahan di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *kelima*, yakni bab terakhir dan penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab pokok masalah, saran dan rekomendasi bagi peneliti yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian

- 1 Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama. Beberapa peran sebagai mediator yaitu; sebagai fasilitator komunikasi, sebagai penengah netral, dan pembimbing negosiasi. Peran yang dijalankan tersebut bertujuan mencari penyelesaian sengketa, proses perundingan dan mencari jalan perdamaian yang memungkinkan dapat disepakati oleh para pihak. Peran yang dijalankan oleh mediator terkait para pihak yang bercerai berdasarkan usia pernikahan yaitu; mediator hanya memastikan peluang kesepakatan perdamaian yang ditawarkan oleh mediator terhadap para pihak, karena perceraian berdasarkan usia pernikahan terdapat persoalan yang berbeda-beda yang dialami oleh para pihak sehingga mediator menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan oleh mediator di antaranya; pendekatan agama, psikologis, penempatan diri mediator terhadap klien jika usia para pihak masih tergolong muda atau tua dan memberikan pemahaman terhadap dampak negatifnya perceraian. Hasil mediasi masih tergolong rendah disebabkan oleh akumulasi permasalahan, perselingkuhan terus-menerus, emosional belum stabil, kebiasaan bawaan dari rumah sebelum menikah, kurangnya pemahaman agama khususnya terkait rumah tangga, sifat permisif

(pembiaran) jadi para pihak menganggap bahwa nilai pernikahan di hadapan norma-norma pernikahan sudah tidak dapat dihormati atau dihargai sehingga dengan mudahnya para pasangan menceraikan.

- 2 Pandangan *masalah mursalah* terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sleman dalam pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan). Mediator sebagai pelaksana dapat memberikan jalan keadilan, perdamaian dan kesepakatan berdasarkan kemaslahatan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pandangan *masalah mursalah* terhadap peran mediator dapat dikatakan sudah sesuai dalam hal lima prinsip tersebut dalam memelihara; *pertama* memelihara agama, mediator membantu memahami nilai-nilai agama terkait pernikahan dan perceraian. *Kedua* memelihara jiwa, dengan mendorong penyelesaian secara damai dan mediator berupaya mencegah dampak psikologis negatif yang muncul akibat perceraian. *Ketiga* memelihara akal, mediator membantu memberikan edukasi dan informasi agar keputusan yang diambil oleh para pihak dapat mendatangkan kebaikan masa depan pernikahan mereka. *Keempat* memelihara keturunan, mediator memastikan kesejahteraan anak-anak atau hak-hak mereka walaupun terjadi perceraian. *Kelima* memelihara harta, mediator membantu mencapai kesepakatan terkait harta gono-gini dan hak asuh anak. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap perceraian berdasarkan usia pernikahan ialah tidak ada perbedaan yang dilakukan dalam proses mediasi melainkan bertujuan mencari kebaikan dan kemanfaatan untuk masa depan para pihak.

B. Saran

1. Pentingnya para orang tua memperhatikan lebih terhadap anak-anaknya terkait ilmu agama khususnya pemahaman rumah tangga, kewajiban suami istri dalam rumah tangga, batasan suami istri, dan mengajari cara berpikir lebih dewasa ketika mendekati waktu pernikahan agar sesudah menikah mereka dapat menghadapi masalah dari hal kecil sampai hal-hal yang lebih besar dalam rumah tangga.
2. Lembaga-lembaga pendidikan pranikah hendak lebih memperhatikan lagi para calon bagaimana caranya agar pernikahan yang akan mereka jalani dapat dihormati dengan baik dan batasan-batasan pergaulan sesama suami istri mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga suami istri tersebut kedepannya dapat bertahan lama.
3. Pentingnya kesadaran masyarakat memahami pentingnya nilai-nilai pernikahan dalam agama islam dan dampak buruknya perceraian yang akan dialami bagi generasi yang hidup tanpa orang tua hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
4. Saran penelitian selanjutnya, peran mediator terhadap usia para pihak bercerai pengaruhnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-quran/ulum Al-qur'an/tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemahan, dan Tafsir*, Jakarta Timur: 2018.

2. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Maududi, A. A., Al- & Ahmed, F., *Pedoman Perkawinan Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, cet. ke-1, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994

Abbas, S., *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Fatmawati & Kasmianti, *Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak*, Cetakan 1, Purwokerto: CV. Rumah Kreatif Wadas Kelir Karangklesem, Januari 2022.

Haq, Hamka, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Hafis, M., & Jumni, N., *Hukum Keluarga Islam Indonesia Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet-1, Yogyakarta: Sleman 2023.

Muhammad, S., dkk., *Hukum Perceraian*, cet. 1, Jakarta: Sinar grafika, 2013.

Nasution, K., *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia, 2019.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Sleman: Beranda Publishing, 2012.

Saeiful, A. Z. M., *Argumen Masalah Dalam Putusan Pengadilan*, Cirebon, Jawa Barat : Nusa Literasi Inspirasi, 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

4. Jurnal

Aziz, A. & Hakim, I," Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ishlah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: Vol. 1. No. 2, tahun 2022.

Andira, Reti. & Asmara, M." Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, 2018.

Aini,W. Q., & kk, "Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah" *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, 2023.

Dimiyati, Y., dkk., "Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian (Studii Multi Kasus di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kota Kediri)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, juni 2019.

Fuaddi, H. "Peran dan Tujuan mediasi Dalam Hukum Islam", *ahkam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2022.

Hamid, A. "Dinamika dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Islamic Circle*, Vol. 04, December,2023.

Handayani, F., & Syafliwari, S., "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.

Imron, M., & Lubis., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat", *Journal Sharia and Law*, Vol. 2, Juli, 2023.

Izzati, R. N., & kk, Perceraian Dalam Perspektif Normatif - Yuridis Dan Psikologis. *Islamic and Law Studies*, Vol. 8, 2024.

- Jumaidiah, dkk. "Sosialisasi Hukum Keluarga Bidang Perceraian Di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara", *comserva*; Vol.1, No.10, Februari, 2022.
- Khosyi'ah, S., & Jundan, M. G., "Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda", *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, Vol. 1, No. 2, september, 2020.
- Kamaluddin, M. "Tinjauan Yuridis Tugas Mediator Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", *Juranl Actual*, Vol. 12, No. 1, Juni 2022.
- Marwa, M. H. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam", *USM Law Review*, Volume 4, 2021.
- Octavia, F., & Nurwati, N., Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Humanitas*, Vol.2 No. 2, 2020.
- Prastyo, A. C. "The Application of Maslahah Mursalah in A Mediation Process Between Disputant Parties", *Islamic Economic Laws*, Vol. 3. Januari, 2020.
- Rahayu, P., & Sugitanata, A. "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektifitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul", *Al-Hukama* Vol.12, No. 02, Desember 2022.
- Rohman, A. N. "The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia", *Krtha Bhayangkara*, Volume, 13. Desember, 2019.
- Surasa, A. Dkk, "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 3. No. 2. 2022.
- Sari, N. "Maslahah Mursalah As A Consideration For Completion Of Islamic Law Based On The Maqasid Shariah Principle", *ICHES: International Conference On Humanity Education and Society*, Volume, 3. 2024.
- Violence, F. W. "How Does Domestic Violence Affect Children", *The National Child Traumatic Stress Network*; december, 2014.

1. Lain-lain

- Amiruddin & Asikin Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Bungin, B., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta. AR-RUZZ MEDIA, 2016
- Suteki, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Skripsi thesis, Izatul Fitriyah, “*Perceraian Pasangan Keluarga Muda (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul, tahun 2010.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif penelitian dan pengembangan (R&D)* Bandung: Alfabeta, Tahun 2007.
- Widi, R. K., *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Mimi Rohmitriasih “Menurut Penelitian, Makin Lama Usia Pernikahan Makin Bahagia Pasangan,
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/4011669/menurut-penelitian-makin-lama-usia-pernikahan-makin-bahagia-pasangan?page=2> akses 26 Agustus 2024
- The National Child Traumatic Streaa Network, Children And Domestic Violence For Parents Fact Sheet Series,
<https://www.nctsn.org/resources/children-and-domestic-violence-parents-fact-sheet-series>
- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Sleman <https://www.pa-slemankab.go.id/>
- Pelayanan Mediasi <https://www.pa-slemankab.go.id/article/mediasi>
- Rindi Salsabilla, “Rata-rata Usia Pernikahan sebelum Perceraian”. *CNBC Indonesia*,
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230413105102-33-429538/studi-ungkap-rata-rata-usia-pernikahan-sebelum-perceraian> akses 26 Agustus, 2024.